Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kab. Bangka Barat Pal 4 Muntok 33351 081261325496

https://disdukcapil.bangkabaratkab.go.id/

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil

No. SK:

Persyaratan

- 1. Mengisi dan menandatangani Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil didalam wilayah NKRI (F-2.01)
- 2. Membawa Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan akta pencatatan sipil dari Kepolisian (bagi akta pencatatan sipil yang hilang) atau membawa kutipan akta pencatatan sipil yang rusak
- 3. Membawa fotokopi akta pencatatan sipil
- 4. Membawa KK
- 5. Membawa KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan menyerahkan berkas persyaratan
- 2. Petugas pendaftaran melakukan verifikasi terhadap formulir dan persyaratan
- 3. Operator melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
- 4. PPS menerbitkan kutipan kedua akta pencatatan sipil
- 5. Kutipan kedua akta pencatatan sipil disampaikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan